

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-3/BC/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 148/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1158);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah utang kepabeanan dan/atau utang cukai.
2. Utang Kepabeanan adalah pajak berupa bea masuk dan bea keluar yang masih harus dibayar termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan.
3. Utang Cukai adalah pajak berupa tagihan cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga berdasarkan Undang-Undang Cukai.
4. Penundaan adalah pengunduran jangka waktu pembayaran Utang Kepabeanan.
5. Pengangsuran adalah pembayaran Utang secara bertahap.
6. Pembayaran Awal adalah pembayaran Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau persetujuan Pengangsuran sebelum jatuh tempo yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Pengangsuran.
7. Pihak Yang Terutang adalah orang pribadi atau badan hukum yang namanya tercantum dalam dokumen yang menyebabkan timbulnya Utang.
8. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik barang kena cukai.
9. Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat Pihak Yang Terutang melunasi Utang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
13. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Portal adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan:
 - a. Penundaan atau Pengangsuran terhadap Utang Kepabeanan; atau
 - b. Pengangsuran terhadap Utang Cukai.

- (2) Utang yang dapat diberikan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Utang yang timbul dari:
- a. surat penetapan, meliputi:
 1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);
 2. Surat Penetapan Pabean (SPP);
 3. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
 4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
 5. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
 6. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
 7. surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - b. surat tagihan, meliputi:
 1. Surat Tagihan Cukai (STCK-1);
 2. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1); dan
 3. surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; atau
 - d. putusan badan peradilan pajak, meliputi:
 1. putusan banding; dan
 2. putusan peninjauan kembali.
- (3) Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam hal Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum.
- (4) Upaya administratif atau upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
 - b. banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
 - c. pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan; atau
 - d. pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai.

Pasal 3

- (1) Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan mempertimbangkan

kemampuan Pihak Yang Terutang dalam membayar Utang.

- (2) Pengangsuran Utang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pihak Yang Terutang yang merupakan Pengusaha Pabrik yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan kahar.

BAB II PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Pihak Yang Terutang dapat mengajukan permohonan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lambat sebelum surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada Pihak Yang Terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan pajak dengan surat paksa melalui Portal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan salinan digital dokumen:
 - a. surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak;
 - b. laporan keuangan periode berjalan berupa laporan keuangan interim periode terakhir dan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya atau catatan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. catatan keuangan yang paling sedikit memuat informasi terkait:
 1. total aset;
 2. total utang;
 3. total ekuitas;
 4. aset lancar;
 5. utang lancar;
 6. laba ditahan;
 7. penjualan;
 8. laba sebelum bunga dan pajak; dan
 9. laba bersih,dalam hal Pihak Yang Terutang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal permohonan bukan diajukan oleh Pihak Yang Terutang.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan karena Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar, selain harus memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Yang Terutang juga harus melampirkan salinan digital dokumen surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.

- (5) Permohonan dinyatakan diterima secara lengkap apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan dokumen.
- (7) Atas hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan:
 - a. tanda terima permohonan Penundaan atau Pengangsuran, untuk permohonan dinyatakan lengkap; atau
 - b. respon berupa surat pemberitahuan penolakan disertai alasan penolakan, untuk permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pihak Yang Terutang dapat mengajukan kembali permohonan Penundaan atau Pengangsuran sepanjang masih memenuhi jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a melalui Portal.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. pemenuhan syarat Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - c. kredibilitas Pihak Yang Terutang;
 - d. kondisi keuangan Pihak Yang Terutang; dan
 - e. keadaan kahar.

Pasal 6

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan memeriksa:

- a. data pengajuan keberatan dan banding;
 - b. data pengajuan pembetulan atas surat penetapan, surat tagihan, atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan;
 - c. data pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepabeanan; dan/atau
 - d. data pengajuan pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi cukai,
- pada aplikasi atau sumber terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap kredibilitas Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c untuk memastikan Pihak Yang Terutang tidak mempunyai tunggakan Utang yang telah diberitahukan surat paksanya.
- (2) Dalam rangka memastikan Pihak Yang Terutang tidak mempunyai tunggakan Utang yang telah diberitahukan surat paksanya, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem melakukan penelitian pada catatan piutang.

Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap kondisi keuangan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d untuk menilai dan memastikan Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Penilaian kondisi keuangan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. laporan keuangan tahunan periode sebelumnya Pihak Yang Terutang; atau
 - b. catatan keuangan dalam hal diajukan oleh Pihak Yang Terutang yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan, dengan metode *Altman Z-Score* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pihak yang Terutang dinyatakan dalam kondisi kesulitan keuangan, apabila hasil penelitian atas:
 - a. laporan keuangan tahunan periode sebelumnya; atau
 - b. catatan keuangan, menunjukkan hasil perhitungan *Altman Z-Score* dengan nilai $\leq 2,60$ (kurang dari atau sama dengan dua koma enam puluh).
- (4) Dalam hal hasil perhitungan *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan penilaian $> 2,60$ (lebih dari dua koma enam puluh), dilakukan perhitungan ulang *Altman Z-Score* atas

laporan keuangan periode berjalan berupa laporan keuangan interim periode terakhir.

- (5) Dalam hal perhitungan ulang *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan penilaian $\leq 2,60$ (kurang dari atau sama dengan dua koma enam puluh), Pihak Yang Terutang dinyatakan dalam kondisi kesulitan keuangan.
- (6) Dalam hal hasil perhitungan *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan penilaian $> 2,60$ (lebih dari dua koma enam puluh) atau tidak tersedia laporan keuangan interim periode terakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tidak terdapat informasi lain yang dilampirkan untuk menunjukkan bahwa Pihak Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan, Pihak Yang Terutang dinyatakan tidak dalam kondisi kesulitan keuangan;
 - b. dalam hal terdapat informasi lain yang dilampirkan untuk menunjukkan bahwa Pihak Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara dan/atau peninjauan lokasi terhadap Pihak Yang Terutang; atau
 - c. dalam hal terdapat informasi keadaan kahar, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.

Pasal 9

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan:

- a. memastikan kebenaran surat keterangan mengenai keadaan kahar dari instansi terkait yang disampaikan oleh Pihak Yang Terutang; dan
- b. melakukan wawancara dan/atau peninjauan lokasi untuk memastikan bahwa Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan wawancara dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b dan Pasal 9 huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat tugas kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b dan Pasal 9 huruf b, Pihak Yang Terutang dianggap mengalami kesulitan keuangan dalam hal Pihak Terutang memiliki nilai aset lancar dibanding utang lancar, termasuk Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran, kurang dari 1 (satu).

- (3) Hasil dari wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Hasil dari peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang dan Pejabat Bea dan Cukai.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai mengunggah berita acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Portal.

Pasal 11

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a, serta hasil wawancara dan/atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai membuat Laporan Hasil Penelitian melalui Portal.

BAB IV PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal memberikan:
 - a. persetujuan Penundaan atau Pengangsuran; atau
 - b. penolakan Penundaan atau Pengangsuran, terhadap permohonan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam hal:
 - a. permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a;
 - b. jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi;
 - c. Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - d. persyaratan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terpenuhi; dan
 - e. hasil penelitian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan/atau Pasal 8 ayat (6) menunjukkan Pihak

- Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan;
dan
- f. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menunjukkan Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar yang menyebabkan kesulitan keuangan.
- (3) Dalam hal permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan persetujuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:
- a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pembayaran Utang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b;
 - b. jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi;
 - c. Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - d. persyaratan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi;
 - e. hasil penelitian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan/atau Pasal 8 ayat (6) menunjukkan Pihak Yang Terutang tidak dalam kondisi kesulitan keuangan; dan/atau
 - f. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menunjukkan Pihak Yang Terutang tidak mengalami keadaan kahar yang menyebabkan kesulitan keuangan.

- (5) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan respon berupa surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal tidak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penundaan atau Pengangsuran dianggap disetujui.
- (8) Dalam hal permohonan dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.
- (9) Apabila terhadap Utang telah diterbitkan surat paksa namun belum diberitahukan, surat paksa dilakukan pembatalan dalam hal Utang telah diberikan persetujuan untuk dilakukan Penundaan atau Pengangsuran.

BAB V JAMINAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Penundaan atau Pengangsuran telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (7), Pihak Yang Terutang harus menyerahkan:
 - a. jaminan bank;
 - b. jaminan dari perusahaan asuransi;
 - c. jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - d. jaminan dari lembaga penjamin;
 - e. jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*); atau
 - f. jaminan aset berwujud.
- (2) Besaran nilai jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Utang yang diajukan Penundaan ditambah bunga dalam hal Penundaan; atau

- b. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Utang yang diajukan Pengangsuran ditambah bunga, dalam hal diberikan persetujuan Pengangsuran.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa penjaminan paling singkat selama jangka waktu Penundaan atau Pengangsuran ditambah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan ke Kantor Bea dan Cukai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (7).
- (5) Atas penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan bukti penerimaan jaminan.
- (6) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB VI

SKEMA PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN

Pasal 14

- (1) Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.
- (2) Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran, Utang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan secara kumulatif untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Penghitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal diberikan Penundaan, bunga dihitung berdasarkan pokok Utang; dan
 - b. dalam hal diberikan Pengangsuran, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok Utang.
- (6) Dalam Pengangsuran Utang, angsuran atas pokok Utang dibayar dalam jumlah yang sama untuk setiap angsuran.
- (7) Pokok Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) merupakan nilai Utang yang tercantum pada:
- a. surat penetapan;
 - b. surat tagihan;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; atau
 - d. putusan badan peradilan pajak, yang belum atau kurang dibayar.
- (8) Sisa pokok Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan selisih antara pokok Utang dengan pembayaran angsuran atas pokok utang oleh Pihak Yang Terutang.
- (9) Perhitungan nilai pembayaran atas:
- a. Penundaan; atau
 - b. Pengangsuran setiap bulan, dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah untuk setiap akun pembayaran.

BAB VII PEMBAYARAN AWAL

Pasal 15

- (1) Utang yang telah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (8), dapat dilakukan Pembayaran Awal.
- (2) Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian Utang atau seluruh Utang berdasarkan:
 - a. permohonan Pihak Yang Terutang; atau
 - b. Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Awal untuk sebagian Utang atau seluruh Utang berdasarkan permohonan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengajukan permohonan Pembayaran Awal kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai melalui Portal.
- (2) Permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan digital dokumen:

- a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran; dan
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal Permohonan tidak diajukan oleh Pihak Yang Terutang.
- (3) Permohonan Pembayaran Awal dinyatakan diterima secara lengkap apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diterbitkan tanda terima.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui Portal.
- (2) Penelitian permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2).
- (3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan Pembayaran Awal Penundaan atau surat persetujuan Pembayaran Awal Pengangsuran.
- (4) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Pembayaran Awal diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan Pembayaran Awal atas Utang yang telah mendapat Persetujuan Penundaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), nilai Pembayaran Awal digunakan untuk:

- a. membayar pokok Utang yang belum atau kurang dibayar, dalam hal Pembayaran Awal atas sebagian Utang; atau
 - b. membayar pokok Utang dan bunga yang belum atau kurang dibayar, dalam hal Pembayaran Awal atas seluruh Utang.
- (2) Bunga yang belum atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bunga yang timbul sampai dengan dilakukannya pembayaran.
- (3) Dalam hal permohonan Pembayaran Awal atas Utang yang telah mendapat Persetujuan Pengangsuran disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), nilai Pembayaran Awal digunakan untuk:
- a. membayar pokok Utang yang belum atau kurang dibayar; dan
 - b. membayar bunga angsuran pada periode angsuran saat dilakukan Pembayaran Awal, dalam hal belum dibayar.
- (4) Dalam hal pokok Utang yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari lebih dari satu akun penerimaan, nilai Pembayaran Awal dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai pokok Utang yang belum atau kurang dibayar dari tiap-tiap akun penerimaan negara.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan Pembayaran Awal disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan kode *billing* bersamaan dengan penerbitan surat persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (2) *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengenaan bunga bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu pembayaran, *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pembayaran:
 - a. surat persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak berlaku; dan
 - b. Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (8) tetap berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Awal untuk sebagian Utang atau seluruh Utang berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan

memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang.

- (2) Pembayaran Awal berdasarkan perhitungan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar nilai pengembalian yang dialokasikan untuk pemotongan Utang.
- (3) Pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 21

- (1) Dalam hal persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau Pembayaran Awal berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya untuk sebagian Utang, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penghitungan kembali skema pembayaran Penundaan atau skema pembayaran Pengangsuran yang masih harus dibayar.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan kembali skema pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan Utang Kepabeanan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pengangsuran Utang.
- (3) Perubahan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak:
 - a. tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - b. tanggal Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
- (4) Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan skema penundaan pembayaran Utang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau

- b. Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan skema pengangsuran Utang dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

- (1) Perhitungan skema Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 20 ayat (2) dapat mengacu pada simulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Tata cara perhitungan skema Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 20 ayat (2) dapat berpedoman pada simulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

BERLAKUNYA KEPUTUSAN DAN AKIBAT HUKUM

Pasal 23

Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (8) telah diterbitkan dan jaminan telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai:

- a. melakukan pembukaan blokir akses kepabeanan dalam hal sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanan kepada Pihak Yang Terutang karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran;
- b. memberikan pelayanan kembali atas penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai dalam hal sebelumnya pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai kepada Pihak Yang Terutang tidak diberikan karena tidak melunasi Utang Cukai yang diajukan Pengangsuran;
- c. menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) atas tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan, dalam hal Surat Paksa belum diterbitkan; dan

- d. menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran:
1. 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum jatuh tempo Penundaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan; atau
 2. setiap awal periode pengangsuran sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran.

Pasal 24

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 12 ayat (8), dicabut dalam hal:
 - a. Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - b. Pihak Yang Terutang tidak melunasi Utang sampai dengan jatuh tempo Penundaan;
 - c. Pihak Yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - e. Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
 - h. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan; atau
 - i. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan:
 1. pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan; atau
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai.
- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan

Pengangsuran dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diketahuinya alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan dicairkan atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. dilakukan pemblokiran akses kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemblokiran di bidang kepabeanan;
 - c. tidak diberikan pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelunasan cukai; dan/atau
 - d. dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan Utang.
- (2) Dalam hal pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan dilakukan sebelum jatuh tempo Penundaan, jaminan dicairkan atau diselesaikan sebesar pokok Utang ditambah dengan bunga yang dihitung sampai dengan tanggal surat klaim jaminan.
- (3) Dalam hal seluruh tagihan telah dibayar lunas, jaminan dikembalikan kepada Pihak Yang Terutang.
- (4) Pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penundaan atau Pengangsuran Utang paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. implementasi peraturan terkait dengan Penundaan atau Pengangsuran Utang; dan
 - b. Portal yang digunakan dalam proses Penundaan atau Pengangsuran.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dapat digunakan untuk perbaikan proses bisnis atau kebijakan terkait Penundaan atau Pengangsuran.

BAB X PENGELOLAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN SECARA MANUAL

Pasal 27

- (1) Dalam hal Portal belum tersedia atau mengalami gangguan, pelaksanaan:
 - a. pengajuan permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. penelitian permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - c. penyusunan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - e. pengajuan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - f. persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan penolakan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan
 - g. pencabutan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan secara manual atas:
 - a. pengajuan permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai

dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

- b. penyusunan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. pengajuan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pelaksanaan pengajuan permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (4) Pelaksanaan pengajuan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf S dan Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-52/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-3/BC/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNDAAN ATAU
PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8)....
hal(9)...., bersama ini disampaikan bahwa permohonan
penundaan/pengangsuran*) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan
pertimbangan:

- a.(10).....
- b.(10).....

Untuk itu Saudara diminta untuk dapat segera melunasi utang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan
terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala(1).....

.....(11).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat.
- Nomor (4) : diisi tanggal surat.
- Nomor (5) : diisi perihal surat.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

B. METODE *ALTMAN Z-SCORE*

1. Analisis *Altman Z-Score*:

- a) Analisis ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan.
- b) *Altman Z-Score* membuat skor akhir yang terukur dengan jelas dengan menggabungkan beberapa risiko keuangan untuk menghitung kondisi keuangan perusahaan.
- c) Dalam pemberian persetujuan Penundaan atau Pengangsuran, *Altman Z-Score* digunakan untuk menentukan adanya kesulitan keuangan Pihak Yang Terutang.

2. Formula *Altman Z-Score*:

$$\mathbf{Z\text{-}Score = 6,56*WCTA + 3,26*RETA + 6,72*EBITA + 1,05*MVBL}$$

Keterangan:

WCTA = (Aset Lancar-Utang Lancar)/Total Aset

RETA = Laba ditahan/Total Aset

EBITA = Laba sebelum pajak dan bunga/Total Aset

MVBVL = Nilai Ekuitas/Nilai Utang

Pedoman Interpretasi Nilai *Z Score*:

No.	Nilai <i>Altman Z-Score</i>	Interpretasi
1.	$Z > 2,60$	Tidak Mengalami Kesulitan Keuangan
2.	$Z \leq 2,60$	Mengalami Kesulitan Keuangan

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA WAWANCARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

BERITA ACARA WAWANCARA

Nomor : (3)

Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan (6) tahun (7), berdasarkan Surat Tugas (8) Nomor (9) Tanggal (10), kami :

Nama : (11)
Jabatan : (12)
NIP : (13)

Nama : (11) *)
Jabatan : (12)
NIP : (13)

Dalam rangka penelitian permohonan penundaan atau pengangsuran **) utang di bidang kepabeanan dan cukai dengan nomor permohonan (14) tanggal ... (15) telah melakukan wawancara terhadap :

Nama : (16)
Jabatan : (17)
Nama Perusahaan : (18)
NPWP : (19)
Alamat :(20)

Dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. (21)
2. (21)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak yang diwawancarai,
Pemeriksa,

..... (22)

Pejabat/Pegawai

..... (23)
NIP. (23)

..... (23) *)
NIP. (23)

*) menyesuaikan jumlah pejabat/pegawai yang melaksanakan wawancara.

**) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara wawancara.
- Nomor (4) : diisi hari pelaksanaan wawancara.
- Nomor (5) : diisi tanggal pelaksanaan wawancara dalam huruf.
- Nomor (6) : diisi bulan pelaksanaan wawancara dalam huruf.
- Nomor (7) : diisi tahun pelaksanaan wawancara dalam huruf.
- Nomor (8) : diisi nama jabatan yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan wawancara.
- Nomor (9) : diisi nomor surat tugas untuk melakukan wawancara.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat tugas untuk melakukan wawancara.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan wawancara.
- Nomor (12) : diisi jabatan pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan wawancara.
- Nomor (13) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan wawancara.
- Nomor (14) : diisi nomor surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (15) : diisi tanggal surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (16) : diisi nama penanggung jawab Pihak Yang Terutang.
- Nomor (17) : diisi jabatan penanggung jawab Pihak Yang Terutang.
- Nomor (18) : diisi nama perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (19) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (20) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (21) : diisi hasil atau kesimpulan dari wawancara.
- Nomor (22) : diisi nama, jabatan, dan tanda tangan dari Pihak Yang Terutang.
- Nomor (23) : diisi nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan tanda tangan dari pejabat/pegawai yang melakukan wawancara.

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI

Nomor : (3)

Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan (6) tahun (7), berdasarkan Surat Tugas (8) Nomor (9) Tanggal (10), kami :

Nama : (11)
Jabatan : (12)
NIP : (13)

Nama : (11) *)
Jabatan : (12)
NIP : (13)

Dalam rangka penelitian permohonan penundaan atau pengangsuran **) Utang di bidang kepabeanan dan cukai dengan nomor permohonan (14) ... tanggal ... (15) ... telah melakukan wawancara terhadap :

Nama Perusahaan : (16)
NPWP : (17)
Alamat :(18)

Hasil peninjauan lokasi sebagai berikut :

1. (19)
2. (19)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang mengetahui,

..... (20)

Pejabat/Pegawai Pemeriksa,

..... (21)
NIP. (21)

..... (21)
NIP. (21)

*) menyesuaikan jumlah pejabat/pegawai yang melaksanakan peninjauan lokasi.

**) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara peninjauan lokasi.
- Nomor (4) : diisi hari pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Nomor (5) : diisi tanggal pelaksanaan peninjauan lokasi (dengan huruf).
- Nomor (6) : diisi bulan pelaksanaan peninjauan lokasi (dengan huruf).
- Nomor (7) : diisi tahun pelaksanaan peninjauan lokasi (dengan huruf).
- Nomor (8) : diisi nama jabatan yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (9) : diisi nomor surat tugas untuk melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat tugas untuk melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (12) : diisi jabatan pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (13) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang melakukan peninjauan lokasi.
- Nomor (14) : diisi nomor surat permohonan penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (15) : diisi tanggal surat permohonan penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (16) : diisi nama perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (17) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (18) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (19) : diisi hasil atau kesimpulan dari peninjauan lokasi.
- Nomor (20) : diisi nama, jabatan, dan tanda tangan dari Pihak Yang Terutang.
- Nomor (21) : diisi nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan tanda tangan dari pejabat/pegawai yang melakukan peninjauan lokasi.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan penundaan utang kepabeanan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan penundaan utang kepabeanan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan penundaan utang kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2)..... .

- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(4).....
- c. Alamat :(5).....
- untuk melakukan Penundaan Utang Kepabeanan sesuai surat penetapan/ surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(6)..... sebesar(7)..... (.....(8).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(9)..... (.....(10).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(11)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(12).....
- KETIGA : Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(13)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(14)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak yang Terutang sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanan karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan blokir akses kepabeanan.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebagian ataupun

seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak yang Terutang tidak melunasi utang sampai dengan tanggal jatuh tempo Penundaan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;
- KETUJUH : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai
- KEDELAPAN : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur(15).....;
3. Kepala Kantor Wilayah(16).....; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(17).....

pada tanggal(18).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA(19).....,

.....(20).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (5) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (7) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam angka.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam huruf.
- Nomor (9) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka.
- Nomor (10) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf.
- Nomor (11) : diisi jangka waktu pemberian Penundaan.
- Nomor (12) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan.
- Nomor (13) : diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (14) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Penundaan ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (15) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (16) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (17) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan ditetapkan.
- Nomor (18) : diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (19) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (20) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2)..... .
- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(4).....
- c. Alamat :(5).....
- untuk melakukan pengangsuran utang kepabeanan sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(6)..... sebesar(7)..... (.....(8).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diperkenankan untuk melakukan pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Penanggung utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(9)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(10)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak yang Terutang sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanan karena tidak melunasi utang yang diajukan pengangsuran, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan blokir akses kepabeanan.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;
- KETUJUH : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.
- KEDELAPAN : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur(11).....;
3. Kepala Kantor Wilayah(12).....; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA(15).....,

.....(16).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN
KEPADA(2).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	SANKSI ADMINISTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
.....(17).....(18).....(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....
JUMLAH

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA(12).....,

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran Utang.
- Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (5) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (7) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (9) : diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah (paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Utang ditambah Bunga).
- Nomor (10) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (11) : diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (12) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (13) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (14) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (15) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (16) : diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (17) : diisi urutan bulan Pengangsuran.
- Nomor (18) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (20) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (21) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo.
- Nomor (22) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (23) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (24) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Cukai;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Cukai beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Cukai dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Cukai Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2)..... .
- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(4).....
- c. Alamat :(5).....
- untuk melakukan pengangsuran utang cukai sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(6)..... sebesar(7)..... (.....(8).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diperkenankan untuk melakukan pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Penanggung utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(9)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(10)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak yang Terutang sebelumnya tidak diberikan pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai karena tidak melunasi utang cukai yang diajukan Pengangsuran, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kembali atas penyediaan dan pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan pengangsuran diajukan pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai.
- KETUJUH : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.
- KEDELAPAN : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Direktur(11).....;
 3. Kepala Kantor Wilayah(12).....; dan
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(13).....

pada tanggal(14).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA(15).....,

.....(16).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG CUKAI

ANGSURAN KE	CUKAI	SANKSI ADMINSITRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
.....(17).....(18).....(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....
JUMLAH

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA(12).....,

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran Utang Cukai.
- Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (5) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (7) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (9) : diisi nilai jaminan dalam Rupiah (paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Utang ditambah Bunga).
- Nomor (10) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (11) : diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (12) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (13) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pemberian Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (14) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pemberian Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (15) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (16) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan.
- Nomor (17) : diisi urutan bulan Pengangsuran.
- Nomor (18) : diisi jumlah besaran Cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi jumlah besaran Sanksi Administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (20) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo.
- Nomor (21) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (22) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (23) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

H. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN AWAL UTANG YANG MENDAPAT PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN DAN CUKAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8).... hal(9)...., bersama ini disampaikan bahwa permohonan pembayaran awal atas sebagian/seluruh*) utang yang mendapatkan penundaan/pengangsuran*) yang Saudara ajukan dapat disetujui.

Untuk itu Saudara dapat segera melakukan pembayaran awal utang dimaksud paling lambat tanggal(10)...., dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp.(11).....
Sanksi Administrasi : Rp.(12).....
Bunga : Rp.(13).....
Jumlah : Rp.(14).....

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala(1).....

.....(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (5) : diisi perihal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan.
- Nomor (10) : diisi batas waktu paling lambat untuk pelunasan Utang.
- Nomor (11) : diisi jumlah besaran bea masuk/bea keluar/cukai yang harus dibayar.
- Nomor (12) : diisi jumlah besaran Sanksi Administrasi yang harus dibayar.
- Nomor (13) : diisi jumlah bunga Penundaan/Pengangsuran yang harus dibayar.
- Nomor (14) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar.
- Nomor (15) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8).... hal(9)...., bersama ini disampaikan bahwa permohonan pembayaran awal atas sebagian/seluruh*) utang yang mendapatkan penundaan/pengangsuran*) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan:

- a.(10).....
- b.(10).....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala(1).....

.....(11).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (5) : diisi perihal surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PERUBAHAN SKEMA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG KEPABEANAN

1. ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atas surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3).....;
- b. bahwa sesuai dengan surat persetujuan pembayaran awal Nomor ... (5)...,(3)..... telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp... (6)... (.....) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor ... (7)...;
- c. bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema Penundaan Utang Kepabeanan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....
- KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KESATU : Kepada(3)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(8)..... (.....(9).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(10)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(11).....
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Direktur(12).....;
- c.(13).....; dan
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(16).....,

.....(17).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi jumlah Pembayaran Awal dalam mata uang Rupiah (dalam angka dan huruf).
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
- Nomor (8) : diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka.
- Nomor (9) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf.
- Nomor (10) : diisi jangka waktu pemberian Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (12) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (13) : diisi direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (14) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pembayaran ditetapkan.
- Nomor (15) : diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atas surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- b. bahwa(3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada(3).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1058);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....
- KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KESATU : Kepada(3)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(6)..... (.....(7).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(8)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(9).....
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Direktur(10).....
- c.(11).....
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(14).....,

.....(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi jumlah sisa utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka.
- Nomor (7) : diisi jumlah sisa utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf.
- Nomor (8) : diisi jangka waktu Penundaan pembayaran.
- Nomor (9) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan.
- Nomor (10) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (11) : diisi direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (12) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pembayaran ditetapkan.
- Nomor (13) : diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (14) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PERUBAHAN SKEMA PENGANGSURAN UTANG

1. ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2).... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/CUKAI *) KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah diberikan persetujuan pengangsuran utang kepabeanaan/cukai*) atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4).... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanaan/Cukai*) Kepada.....(3). ;
- b. bahwa sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal Nomor(5),(3).... telah melakukan Pembayaran Awal sebesar Rp...(6)... (.....) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor(7).....;
- c. bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema pengangsuran utang kepabeanaan/cukai*), Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanaan Kepada.....(3)..... perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanaan/Cukai *) Kepada.....(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2).... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA(3).....
- KESATU : Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanaan Kepada.....(3)..... diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(8).....
3.(9).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(13).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG
KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	SANKSI ADMINISTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
1. ...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.								
3.								
...								
12.								
Jumlah

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Pengangsuran.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi jumlah Pembayaran Awal dalam Rupiah (angka dan huruf).
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
- Nomor (8) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (9) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (10) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pembayaran ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (14) : diisi urutan angsuran.
- Nomor (15) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (16) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (17) : diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (18) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi 2% (dua persen) dikali jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi besaran bunga yang timbul atas Utang yang telah jatuh tempo, dihitung dengan formula:
 $2\% \text{ (dua persen)} \times \text{jumlah Utang yang telah jatuh tempo.}$
- Nomor (20) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 $2\% \text{ (dua persen)} \times \text{sisa jumlah Utang.}$
- Nomor (21) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (22) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN
UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan pengangsuran utang kepabeanaan/cukai*) atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanaan/Cukai*) Kepada(3).....;
- b. bahwa(3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanaan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang Diberikan Kepada(3).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanaan/Cukai*) Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan dan Cukai(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1058);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA(3)..... .
- KESATU : Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanaan Kepada.....(3)..... diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(6).....
3.(7).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(10).....,

.....(11).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG
KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	SANKSI ADMINISTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
1. ...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
2.								
3.								
...								
12.								
Jumlah

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(10).....,

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Pengangsuran.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (8) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran pembayaran ditetapkan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (12) : diisi urutan angsuran.
- Nomor (13) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (14) : jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (15) : diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (16) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (17) : diisi besaran bunga yang timbul atas Utang yang telah jatuh tempo, dihitung dengan formula:
2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah jatuh tempo.
- Nomor (18) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (19) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (20) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

L. SIMULASI PERHITUNGAN SKEMA PENUNDAAN DAN PEMBAYARAN AWAL

1. **Skenario 1:**

Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Utang.

Contoh:

a. Permohonan Penundaan

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan)
- Pada tanggal 17 Desember 2023, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Penundaan Utang Kepabeanan selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Penundaan

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pada tanggal 20 Desember 2023 (Utang belum jatuh tempo).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Penundaan sebagai berikut:
 - Nilai Pembayaran:
 - o Pokok Utang: Rp10.000.000,-
 - o Bunga yang telah terutang saat persetujuan: -
 - o Bunga Penundaan: $Rp10.000.000 \times 2\% \times 10 \text{ Bulan} = Rp2.000.000,-$
 - o Total pembayaran: Rp12.000.000,-
 - Jatuh tempo penundaan: 14 Oktober 2024 (10 bulan/300 hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan).

Jangka waktu Penundaan	Nilai Yang Harus Dibayar					Tanggal Penerbitan Billing*	Tanggal Jatuh Tempo Penundaan
	Bea Masuk	Sanksi Administrasi	Bunga Yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan	Total Nilai		
10 Bulan	Rp3.000.000	Rp7.000.000	-	Rp2.000.000	Rp12.000.000	15 September 2024	14 Oktober 2024

*) Billing dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan.

c. Pembayaran Awal

1) Jika Pembayaran Awal Berdasarkan Permohonan (Sebagian Utang)

- Pada tanggal 10 Juni 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pembayaran Awal atas

sebagian pokok utang sebesar Rp4.000.000 (telah berlalu 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan).

- Atas permohonan tersebut, pada tanggal 11 Juni 2024 Kepala Kantor menerbitkan persetujuan Pembayaran Awal dengan rincian Pembayaran Awal sebagai berikut:
 - Bea Masuk = $Rp3.000.000 / Rp10.000.000 \times Rp4.000.000 = \mathbf{Rp1.200.000^*}$
 - Sanksi Adm. = $Rp7.000.000 / Rp10.000.000 \times Rp4.000.000 = \mathbf{Rp2.800.000^*}$
 - Total = **Rp4.000.000**

*) Nilai Pembayaran Awal dibagi secara proporsional berdasarkan jenis penerimaan yang terutang

Bea Masuk = $Utang\ BM / Total\ Utang \times Nilai\ Pembayaran\ Awal$

Sanksi Administrasi = $Utang\ Sanksi\ Administrasi / Total\ Utang \times Nilai\ Pembayaran\ Awal$

- Penerbitan *billing* bersamaan dengan surat persetujuan Pembayaran Awal yang berlaku sampai tanggal jatuh tempo Pembayaran Awal.
- Jatuh Tempo Pembayaran Awal: 16 Juni 2024 (jatuh tempo pengenaan bunga bulan berikutnya setelah surat persetujuan Pembayaran Awal).
- Dalam hal *billing* tidak dilunasi sampai melewati jatuh tempo, maka Penundaan dilakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran.
- Dalam hal *billing* dilunasi, kepala Kantor menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan dengan rincian:

Bulan Ke-	Pokok Utang				Perhitungan Bunga			Tgl Penerbitan <i>Billing</i>	Tgl Jatuh Tempo
	Bea Masuk	Denda	Sisa Utang	Pembayaran	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan (per bulan)	Bunga Penundaan (akumulatif)		
1	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp200.000	-	-
2	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp400.000	-	-
3	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp600.000	-	-
4	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp800.000	-	-
5	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp1.000.000	-	-
6	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	(Rp4.000.000)	-	Rp200.000	Rp1.200.000	11 Juni 2024	16 Juni 2024
7	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.320.000	-	-
8	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.440.000	-	-
9	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.560.000	-	-
10	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.680.000	15 September 2024	14 Oktober 2024
11.	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp1.680.000	-		

*) Bunga Penundaan

= Bunga yang timbul sebelum Pembayaran Awal + Bunga setelah Pembayaran Awal
 = $(Rp10.000.000 \times 2\% \times 6\text{ Bulan}) + (Rp6.000.000 \times 2\% \times 4\text{ Bulan})$
 = Rp1.680.000

2) Jika Pembayaran Awal Berdasarkan Permohonan (Seluruh Utang)

- Pada tanggal 10 Juni 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pembayaran Awal atas seluruh Utang.
- Atas permohonan tersebut, pada tanggal 11 Juni 2024 Kepala Kantor menerbitkan persetujuan Pembayaran Awal dengan rincian Pembayaran Awal sebagai berikut:
 - Bunga = $Rp10.000.000 \times 2\% \times 6 \text{ Bulan}$
= Rp1.200.000
 - Nilai Pembayaran = Pokok Utang + Bunga
= $Rp10.000.000 + Rp1.200.000$
= Rp11.200.000
- Penerbitan *billing* bersamaan dengan surat persetujuan Pembayaran Awal yang berlaku sampai tanggal jatuh tempo Pembayaran Awal.
- Jatuh Tempo Pembayaran Awal: 16 Juni 2024 (jatuh tempo pengenaan bunga bulan berikutnya setelah surat persetujuan Pembayaran Awal).

Bulan Ke-	Pokok Utang				Perhitungan Bunga			Tgl Penerbitan <i>Billing</i>	Tgl Jatuh Tempo
	Bea Masuk	Denda	Sisa Utang	Sisa Utang	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan (per bulan)	Bunga Penundaan (akumulatif)		
1	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp200.000	-	-
2	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp400.000	-	-
3	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp600.000	-	-
4	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp800.000	-	-
5	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp1.000.000	-	-
6	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)	-	Rp200.000	Rp1.200.000	11 Juni 2024	16 Juni 2024
7.	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp1.200.000			

3) Jika Pembayaran Awal Karena Adanya Keputusan Pengembalian (Sebagian Utang)

- Pada tanggal 10 Juni 2024, Pihak Yang Terutang memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap sebagian Utang sebesar Rp4.000.000.
- Berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian, nilai pengembalian yang diperhitungkan terhadap Utang sebesar Rp4.000.000 (empat juta Rupiah) sehingga sisa Pokok Utang Rp6.000.000 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan.

Bulan Ke-	Pokok Utang				Perhitungan Bunga			Tgl Penerbitan Billing	Tgl Jatuh Tempo
	Bea Masuk	Denda	Sisa Utang	Pembayaran	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan (per bulan)	Bunga Penundaan (akumulatif)		
1	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp200.000	-	-
2	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp400.000	-	-
3	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp600.000	-	-
4	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp800.000	-	-
5	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp1.000.000	-	-
6	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	(Rp4.000.000)	-	Rp200.000	Rp1.200.000	-	-
7	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.320.000	-	-
8	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.440.000	-	-
9	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.560.000	-	-
10	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp120.000	Rp1.680.000	15 September 2024	14 Oktober 2024
11.	Rp1.800.000	Rp4.200.000	Rp6.000.000	-	-	Rp1.680.000	-		

*) Bunga Penundaan = Bunga yang timbul sebelum Pembayaran Awal + Bunga setelah Pembayaran Awal
 = (Rp10.000.000 x 2% x 6 Bulan) + (Rp6.000.000 x 2% x 4 Bulan)
 = Rp1.680.000

4) Jika Pembayaran Awal Karena Adanya Keputusan Pengembalian (Seluruh Utang)

- Pada tanggal 10 Juni 2024, Pihak Yang Terutang memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap seluruh Utang sebesar Rp11.200.000.
- Berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian, nilai pengembalian yang diperhitungkan terhadap Utang sebesar Rp11.200.000 dialokasikan sebagai berikut:
 - Pokok = Rp10.000.000
 - Bunga = Rp10.000.000 x 2% x 6 Bulan* = Rp1.200.000
 - Nilai Pembayaran = Pokok Utang + Bunga = Rp10.000.000 + Rp1.200.000 = Rp11.200.000

Bulan Ke-	Pokok Utang				Perhitungan Bunga			Tgl Penerbitan <i>Billing</i>	Tgl Jatuh Tempo
	Bea Masuk	Denda	Sisa Utang	Sisa Utang	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan (per bulan)	Bunga Penundaan (akumulatif)		
1	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp200.000	-	-
2	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp400.000	-	-
3	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp600.000	-	-
4	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp800.000	-	-
5	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	-	-	Rp200.000	Rp1.000.000	-	-
6	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)	-	Rp200.000	Rp1.200.000	-	-

*) *Dihitung dari tanggal jatuh tempo Utang s.d. tanggal penerbitan Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap utang)*

2. Skenario 2:

Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Utang (jatuh tempo utang s.d. jatuh tempo penundaan tidak lebih dari 24 bulan).

Contoh:

a. Permohonan Penundaan

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPTNP dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan)
- Pada tanggal 25 Juli 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Penundaan Utang Kepabeanan selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Penundaan

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pada tanggal 28 Juli 2024 (Utang telah 7 bulan melewati jatuh tempo pembayaran).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Penundaan sebagai berikut:
 - Nilai Pembayaran:
 - o Pokok Utang: Rp 10.000.000,-
 - o Bunga yang telah terutang saat persetujuan: Rp10.000.000 x 2% x 7 Bulan = Rp1.400.000,-
 - o Bunga Penundaan: Rp10.000.000 x 2% x 10 Bulan = Rp2.000.000,-
 - o Total pembayaran: Rp13.400.000,-
 - Jatuh tempo Penundaan: 23 Mei 2025 (10 bulan/300 hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur).

Jangka waktu Penundaan	Nilai Yang Harus Dibayar					Tanggal Jatuh Tempo Penundaan*	Tanggal Penerbitan Billing
	Bea Masuk	Sanksi Administrasi	Bunga Yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan	Total Nilai		
10 Bulan	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp1.400.000	Rp2.000.000	Rp13.400.000	23 Mei 2025	23 April 2025

*) Billing dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan.

3. Skenario 3:

Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Utang (jatuh tempo utang s.d. jatuh tempo penundaan lebih dari 24 bulan).

Contoh:

a. Permohonan Penundaan

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPTNP dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan)
- Pada tanggal 10 Agustus 2025, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang Kepabebean selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Penundaan

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pada tanggal 15 Agustus 2025 (Utang telah 20 bulan melewati jatuh tempo pembayaran).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Penundaan sebagai berikut:
 - Nilai Pembayaran:
 - o Pokok Utang: Rp. 10.000.000,-
 - o Bunga yang telah terutang saat persetujuan: Rp10.000.000 x 2% x 20 Bulan = Rp4.000.000
 - o Bunga Penundaan: Rp10.000.000 x 2% x 4 Bulan = Rp800.000
 - *) Hanya dihitung 4 bulan karena bunga atas Utang yang sudah jatuh tempo dan bunga Penundaan secara kumulatif maksimal dikenakan selama 24 bulan.
 - o Total Nilai Pembayaran: Rp14.800.000,-
 - Jatuh tempo Penundaan: 10 Juni 2026 (10 bulan/300 hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur).

Jangka waktu Penundaan	Nilai Yang Harus Dibayar					Tanggal Jatuh Tempo Penundaan*	Tanggal Penerbitan <i>Billing</i>
	Bea Masuk	Sanksi Administrasi	Bunga Yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Penundaan	Total Nilai		
10 Bulan	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp4.000.000	Rp800.000	Rp14.800.000	10 Juni 2026	12 Mei 2026

*) *Billing* dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan.

M. SIMULASI PERHITUNGAN SKEMA PENGANGSURAN DAN PEMBAYARAN AWAL

1. Skenario 1:

Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Utang.

Contoh:

a. Permohonan Pengangsuran

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan).
- Pada tanggal 25 Desember 2023, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pengangsuran selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Pengangsuran

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran pada tanggal 30 Desember 2023 (Utang belum jatuh tempo).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Pengangsuran tersebut sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan Billing**	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Pengangsuran*	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp200.000	Rp1.200.000	30 Desember 2023	28 Januari 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp180.000	Rp1.180.000	29 Januari 2024	27 Februari 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp160.000	Rp1.160.000	28 Februari 2024	28 Maret 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp140.000	Rp1.140.000	29 Maret 2024	27 April 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp120.000	Rp1.120.000	28 April 2024	27 Mei 2024
6	Rp5.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp100.000	Rp1.100.000	28 Mei 2024	26 Juni 2024
7	Rp4.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp80.000	Rp1.080.000	27 Juni 2024	26 Juli 2024
8	Rp3.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp60.000	Rp1.060.000	27 Juli 2024	25 Agustus 2024
9	Rp2.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp40.000	Rp1.040.000	26 Agustus 2024	24 September 2024
10	Rp1.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp20.000	Rp1.020.000	25 September 2024	24 Oktober 2024
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	-	Rp1.100.000	Rp11.100.000		

*) Bunga Pengangsuran = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%

**) Billing dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan

c. Pembayaran Awal

1) Jika Pembayaran Awal Berdasarkan Permohonan (Sebagian Utang)

- Pada tanggal 30 Mei 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pembayaran Awal atas sebagian Utang sebesar Rp4.000.000.
- Atas permohonan Pembayaran Awal tersebut, diberikan persetujuan Pembayaran Awal pada tanggal 1 Juni 2024 dan diterbitkan *billing* sebagai berikut:
 - Nilai Pembayaran Awal:
 - Bea Masuk* : Rp 1.170.000,-
 - Sanksi Administrasi* : Rp 2.730.000,-
 - Bunga Angsuran Bulan ke-6 : Rp 100.000,-
 - Jumlah Pembayaran Awal : Rp 4.000.000,-
 - Batas waktu Pembayaran Awal : 26 Juni 2024 (batas waktu pembayaran angsuran ke-6)
 - *) Nilai Pembayaran Awal dibagi secara proporsional berdasarkan jenis penerimaan yang terutang setelah dikurangi bunga
 - Bea Masuk = Sisa Utang BM/ Sisa Total Utang x (Nilai Pembayaran Awal - bunga)
 - Sanksi Administrasi = Sisa Utang Sanksi Administrasi / Sisa Total Utang x (Nilai Pembayaran Awal - bunga)
- Pada tanggal 20 Juni 2024, Penanggung Utang telah melakukan Pembayaran Awal sehingga diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pada tanggal 23 Juni 2024, dengan skema baru sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan <i>Billing</i>	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Pengangsuran*	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp200.000	Rp1.200.000	30 Desember 2023	28 Januari 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp180.000	Rp1.180.000	29 Januari 2024	27 Februari 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp160.000	Rp1.160.000	28 Februari 2024	28 Maret 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp140.000	Rp1.140.000	29 Maret 2024	27 April 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp120.000	Rp1.120.000	28 April 2024	27 Mei 2024
6	Rp5.000.000	Rp1.170.000	Rp2.730.000	-	Rp100.000	Rp4.000.000	28 Mei 2024	26 Juni 2024
7	Rp1.100.000	Rp83.000**	Rp193.000**	-	Rp22.000	Rp298.000	27 Juni 2024	26 Juli 2024
8	Rp825.000	Rp83.000**	Rp193.000**	-	Rp17.000**	Rp293.000	27 Juli 2024	25 Agustus 2024
9	Rp550.000	Rp83.000**	Rp193.000**	-	Rp11.000	Rp287.000	26 Agustus 2024	24 September 2024
10	Rp275.000	Rp83.000**	Rp193.000**	-	Rp6.000**	Rp282.000	25 September 2024	24 Oktober 2024
Jumlah	-	Rp3.002.000	Rp7.002.000	-	Rp956.000	Rp10.960.000		

*) Bunga Pengangsuran: = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%

***) Dibulatkan dalam ribuan ke atas

2) Jika Pembayaran Awal Berdasarkan Permohonan (Seluruh Utang)

- Pada tanggal 30 Mei 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pembayaran Awal atas seluruh sisa Utang.
- Atas permohonan Pembayaran Awal tersebut, diberikan persetujuan Pembayaran Awal pada tanggal 1 Juni 2024 dan diterbitkan *billing* sebagai berikut:
 - Nilai Pembayaran Awal:
 - Bea Masuk : Rp 1.500.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 3.500.000,-
 - Bunga Angsuran Bulan ke-6 : Rp 100.000,-
 - Jumlah Pembayaran Awal : Rp 5.100.000,-
 - Batas waktu Pembayaran Awal : 26 Juni 2024

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan <i>Billing</i>	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Pengangsuran*	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp200.000	Rp1.200.000	30 Desember 2023	28 Januari 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp180.000	Rp1.180.000	29 Januari 2024	27 Februari 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp160.000	Rp1.160.000	28 Februari 2024	28 Maret 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp140.000	Rp1.140.000	29 Maret 2024	27 April 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp120.000	Rp1.120.000	28 April 2024	27 Mei 2024
6	Rp5.000.000	Rp1.500.000	Rp3.500.000	-	Rp100.000	Rp5.100.000	28 Mei 2024	26 Juni 2024
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	-	Rp1.100.000	Rp11.100.000		

*) Bunga Pengangsuran = Sisa Utang x 2%

3) Jika Pembayaran Awal Karena Adanya Keputusan Pengembalian (Sebagian Utang)

- Pada tanggal 30 Mei 2024, Pihak Yang Terutang memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap sebagian utang sebesar Rp3.000.000.
- Berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pada tanggal 3 Juni 2024, dengan skema baru sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan Billing	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Pengangsuran*	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp200.000	Rp1.200.000	30 Desember 2023	28 Januari 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp180.000	Rp1.180.000	29 Januari 2024	27 Februari 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp160.000	Rp1.160.000	28 Februari 2024	28 Maret 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp140.000	Rp1.140.000	29 Maret 2024	27 April 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp120.000	Rp1.120.000	28 April 2024	27 Mei 2024
6	Rp5.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp100.000	Rp1.100.000	28 Mei 2024	26 Juni 2024
	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	-	-	Rp3.000.000	(Dibayar dengan KEP Pengembalian)**	
7	Rp1.000.000	Rp50.000	Rp200.000	-	Rp20.000	Rp270.000	27 Juni 2024	26 Juli 2024
8	Rp750.000	Rp50.000	Rp200.000	-	Rp15.000	Rp265.000	27 Juli 2024	25 Agustus 2024
9	Rp500.000	Rp50.000	Rp200.000	-	Rp10.000	Rp260.000	26 Agustus 2024	24 September 2024
10	Rp250.000	Rp50.000	Rp200.000	-	Rp5.000	Rp255.000	25 September 2024	24 Oktober 2024
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	-	Rp950.000	Rp10.950.000		

*) Bunga Pengangsuran = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%

***) Nilai dan alokasi Pembayaran Awal sesuai KEP Pengembalian

4) Jika Pembayaran Awal Karena Adanya Keputusan Pengembalian (Seluruh Utang)

- Pada tanggal 30 Mei 2024, Pihak Yang Terutang memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap seluruh utang sebesar Rp5.100.000.
- Berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan pelunasan Utang.

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan Billing	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan	Bunga Pengangsuran*	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp200.000	Rp1.200.000	30 Desember 2023	28 Januari 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp180.000	Rp1.180.000	29 Januari 2024	27 Februari 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp160.000	Rp1.160.000	28 Februari 2024	28 Maret 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp140.000	Rp1.140.000	29 Maret 2024	27 April 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	-	Rp120.000	Rp1.120.000	28 April 2024	27 Mei 2024
6	Rp5.000.000	Rp1.500.000	Rp3.500.000	-	Rp100.000	Rp5.100.000	(Dibayar dengan KEP Pengembalian)	
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	-	Rp1.100.000	Rp11.100.000		

*) Bunga Pengangsuran: = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%

2. Skenario 2:

Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Utang (jatuh tempo utang s.d. jatuh tempo penundaan tidak lebih dari 24 bulan).

Contoh:

a. Permohonan Pengangsuran

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPKTNP dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan).
- Pada tanggal 20 Juli 2024, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pengangsuran selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Pengangsuran

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran pada tanggal 28 Juli 2024 (Utang telah 7 (tujuh) bulan melewati jatuh tempo pembayaran).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Pengangsuran tersebut sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan Billing***	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan*	Bunga Pengangsuran**	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp200.000	Rp1.340.000	28 Juli 2024	26 Agustus 2024
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp180.000	Rp1.320.000	27 Agustus 2024	25 September 2024
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp160.000	Rp1.300.000	26 September 2024	25 Oktober 2024
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp1.280.000	26 Oktober 2024	24 November 2024
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp120.000	Rp1.260.000	25 November 2024	24 Desember 2024
6	Rp5.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp100.000	Rp1.240.000	25 Desember 2024	23 Januari 2025
7	Rp4.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp80.000	Rp1.220.000	24 Januari 2025	22 Februari 2025
8	Rp3.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp60.000	Rp1.200.000	23 Februari 2025	24 Maret 2025
9	Rp2.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp40.000	Rp1.180.000	25 Maret 2025	23 April 2025
10	Rp1.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp140.000	Rp20.000	Rp1.160.000	24 April 2025	23 Mei 2025
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp1.400.000	Rp1.100.000	Rp12.500.000		

*) Bunga yang terutang = Rp10.000.000 x 2% x 7 Bulan = Rp1.400.000 sebelum KEP

= Bunga diangsur dengan nilai yang sama sesuai periode angsuran
= Rp1.400.000 ÷ 10 periode angsuran = Rp 140.000 / angsuran

**) Bunga Pengangsuran: = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%

***) *Billing* dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan

4. Skenario 3:

Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Utang (jatuh tempo utang s.d. jatuh tempo penundaan lebih dari 24 bulan).

Contoh:

a. Permohonan Pengangsuran

- Pada tanggal 2 November 2023, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) dengan rincian tagihan:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - PPN : Rp 14.000.000,-
 - PPh Pasal 22 Impor : Rp 2.500.000,-
 - Total : Rp 26.500.000,-
- Jatuh tempo Utang: 31 Desember 2023 (60 hari sejak tanggal penetapan).
- Pada tanggal 10 Agustus 2025, Pihak Yang Terutang mengajukan permohonan Pengangsuran selama 10 bulan dengan rincian:
 - Bea Masuk : Rp 3.000.000,-
 - Sanksi Administrasi : Rp 7.000.000,-
 - Total : Rp10.000.000,-

b. Skema Pengangsuran

- Permohonan disetujui dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran pada tanggal 15 Agustus 2025 (Utang telah 20 (dua puluh) bulan melewati jatuh tempo pembayaran).
- Atas permohonan tersebut, maka skema Pengangsuran tersebut sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Sisa Utang	Angsuran					Tgl Penerbitan <i>Billing</i> ***	Tgl Jatuh Tempo Angsuran
		Bea Masuk	Denda	Bunga yang Terutang Saat Persetujuan*	Bunga Pengangsuran**	Jumlah Angsuran		
1	Rp10.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	Rp200.000	Rp1.600.000	15 Agustus 2025	13 September 2025
2	Rp9.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	Rp180.000	Rp1.580.000	14 September 2025	13 Oktober 2025
3	Rp8.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	Rp160.000	Rp1.560.000	14 Oktober 2025	12 November 2025
4	Rp7.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	Rp140.000	Rp1.540.000	13 November 2025	12 Desember 2025
5	Rp6.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	13 Desember 2025	11 Januari 2026
6	Rp5.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	12 Januari 2026	10 Februari 2026

7	Rp4.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	11 Februari 2026	12 Maret 2026
8	Rp3.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	13 Maret 2026	11 April 2026
9	Rp2.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	12 April 2026	11 Mei 2026
10	Rp1.000.000	Rp300.000	Rp700.000	Rp400.000	-	Rp1.400.000	12 Mei 2026	10 Juni 2026
Jumlah	-	Rp3.000.000	Rp7.000.000	Rp4.000.000	Rp680.000	Rp14.680.000		

- *) Bunga yang terutang sebelum KEP = $Rp10.000.000 \times 2\% \times 20 \text{ Bulan} = Rp4.000.000$
 = Bunga diangsur dengan nilai yang sama sesuai periode angsuran
 = $Rp4.000.000 \div 10 \text{ periode angsuran} = Rp 400.000 / \text{angsuran}$
- ***) Bunga Pengangsuran: = Sisa Utang (Bea Masuk + Denda) x 2%
- ***) *Billing* dapat dibayar sejak diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo Penundaan

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(2)..... TENTANG(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(4)..... telah diberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran*) utang kepabeanan/cukai*) atas surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(5)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3).....;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penundaan/pengangsuran*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diketahui bahwa(6)..... dan memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, sehingga Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3)..... perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1059) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(2)..... TENTANG(3).....
- KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor(2).....
tentang(3)....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Terhadap Utang Kepabeanan/Cukai*) sesuai surat penetapan/
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/
putusan badan peradilan pajak*) Nomor(5)..... dilakukan:
- a. pemblokiran akses kepabeanan atau pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kepabeanan dan cukai dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
- c. penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(7).....
3.(8).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(9).....
pada tanggal(10).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(11).....,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang akan dicabut.
- Nomor (3) : diisi perihal Keputusan Direktur Jenderal yang akan dicabut.
- Nomor (4) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/surat penagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan/Pengangsuran.
- Nomor (6) : diisi alasan dilakukannya pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang.
- Nomor (7) : diisi direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (8) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau Direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (9) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran*) pembayaran Utang.
- Nomor (10) : diisi tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran*) pembayaran Utang.
- Nomor (11) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran*) pembayaran Utang.
- Nomor (12) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran*) pembayaran Utang.

O. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA MANUAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Penundaan atau Pengangsuran*)
Utang Kepabeanan dan Cukai

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Kepala(4).....
.....(5).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
NPWP :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melakukan penundaan/ pengangsuran*) utang kepabeanan dan cukai atas surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(11).... tanggal(12)....., dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp(13).....
Sanksi Administrasi : Rp(14).....
Jumlah : Rp(15).....
Skema : penundaan/pengangsuran*)

Lama penundaan/pengangsuran*) :(16).... bulan

Permohonan ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan dan/atau keadaan kahar dengan uraian sebagai berikut:

.....(17).....

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan penundaan/ pengangsuran*), terlampir bersama ini kami sampaikan:

- a. surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*);
- b. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan periode berjalan**);
- c. catatan keuangan atau data terkait lainnya***); dan
- d. surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi suatu keadaan kahar****).

Dalam hal permohonan kami disetujui, kami bersedia menyerahkan jaminan sesuai yang dipersyaratkan. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat Kami,

.....(18).....

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu.
- **) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- ***) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- ****) hanya jika Pemohon mengalami keadaan kahar.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi jabatan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (8) : diisi nama perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (9) : diisi alamat perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (11) : diisi nomor surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai Keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (12) : diisi tanggal surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai Keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (13) : diisi jumlah besaran bea masuk/bea keluar/cukai yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran*) pembayaran.
- Nomor (14) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diajukan Penundaan pembayaran.
- Nomor (15) : diisi jumlah total utang yang diajukan penundaan pembayaran.
- Nomor (16) : diisi jangka waktu lama Penundaan/Pengangsuran*).
- Nomor (17) : diisi pertimbangan permohonan diajukan termasuk uraian kondisi kesulitan keuangan dan/atau keadaan kahar yang dihadapi.
- Nomor (18) : diisi nama Pihak Yang Terutang dan tanda tangan.

P. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN SECARA MANUAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

LAPORAN HASIL PENELITIAN
Nomor : LHP - (3)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, telah dilakukan penelitian atas permohonan Penundaan atau Pengangsuran dengan rincian sebagai berikut:

A. PERMOHONAN

Nomor Surat Permohonan : (4)
Tanggal Surat Permohonan : (5)
Nama Perusahaan : (6)
NPWP : (7)
Alamat Perusahaan : (8)
Skema :
Penundaan/Pengangsuran *)
Jangka waktu Penundaan/Pengangsuran : (9)
Alasan Permohonan : (10)

B. UTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Jenis Dokumen Utang : (11)
Nomor dan Tanggal Dokumen Utang : (12)
Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai* : (13)
Sanksi Administrasi : (14)
Jumlah : (15)

C. HASIL PENELITIAN

1. Kelengkapan Surat Permohonan: (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

No.	Kelengkapan	Cek (Ada/Tidak Ada)
1)	Ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang (<i>untuk permohonan manual</i>) (16)
2)	Dilampiri dengan surat penetapan/surat tagihan/keputusan Direktur Jenderal mengenai Keberatan/putusan badan peradilan pajak (16)
3)	Dilampiri dengan laporan keuangan periode berjalan dan tahun sebelumnya atau catatan keuangan dalam hal Pihak Yang Terutang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan (16)

4)	Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal bukan diajukan oleh Pihak Yang Terutang (16)
----	---	------------------

2. Jangka Waktu Permohonan : (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

No.	Keterangan	Tanggal
1)	Tanggal pengajuan permohonan (16)
2)	Tanggal pemberitahuan surat paksa (jika telah diberitahukan) (16)

3. Utang Tidak Sedang Diajukan Upaya Administratif/Hukum: (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

No.	Upaya Administratif/Hukum	Cek (Tidak/Ya)
1)	Keberatan (16)
2)	Banding (16)
3)	Pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (kepabeanan) (16)
4)	Pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (cukai) (16)

4. Kredibilitas : (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

- Tunggakan utang yang telah diberitahukan surat paksa:(17).....

5. Kondisi Keuangan : (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

Penilaian	Hasil	Kesimpulan
<i>Altman Z-Score</i>(18).....	Kesulitan Keuangan/Tidak Kesulitan Keuangan)*
Hasil wawancara atau peninjauan lokasi **)(19).....	

6. Keadaan Kahar **) : (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)*

Penilaian	Hasil	Kesimpulan
Kebenaran surat keterangan(20).....	Kesulitan Keuangan/Tidak Kesulitan Keuangan)*
Hasil wawancara atau peninjauan lokasi **)(19).....	

D. KESIMPULAN HASIL PENELITIAN

..... (21)

Demikian laporan hasil penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui, (23).....(22)..... Peneliti,
..... (24) NIP. (25) (26) NIP. (27)

*) Pilih salah satu

***) Dalam hal permohonan dikarenakan keadaan kahar

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor laporan hasil penelitian.
- Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran
- Nomor (5) : diisi tanggal surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran.
- Nomor (6) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (8) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (9) : diisi lama jangka waktu Penundaan atau Pengangsuran (dalam bulan).
- Nomor (10) : diisi alasan pengajuan permohonan Penundaan atau Pengangsuran.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen utang (surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak) yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal dokumen utang
- Nomor (13) : diisi nilai Utang berupa bea masuk, bea keluar, atau cukai.
- Nomor (14) : diisi nilai Utang berupa sanksi administrasi berupa denda
- Nomor (15) : diisi jumlah Utang bea masuk, bea keluar, cukai, dan sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (16) : diisi hasil penelitian terhadap berkas permohonan.
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak yang telah diberitahukan surat paksa (jika ada).
- Nomor (18) : diisi nilai *Altman Z-Score*.
- Nomor (19) : diisi hasil wawancara dan/atau peninjauan lokasi (hasil perhitungan nilai aset lancar dibanding utang lancar, termasuk Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran).
- Nomor (20) : diisi hasil penelitian kebenaran surat keterangan keadaan kahar (valid atau tidak valid).
- Nomor (21) : diisi kesimpulan hasil penelitian.
- Nomor (22) : diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuat laporan hasil penelitian.
- Nomor (23) : diisi jabatan atasan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian.
- Nomor (24) : diisi nama atasan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian.
- Nomor (25) : diisi NIP atasan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian.
- Nomor (26) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian.
- Nomor (27) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian.

Q. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL UTANG YANG MENDAPATKAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA MANUAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....
.....(2)....

...
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pembayaran Awal atas
Sebagian/Seluruh*) Utang yang mendapatkan
Penundaan atau Pengangsuran Utang
Kepabeanaan dan Cukai*)

Yth. Kepala(4).....
.....(5).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
NPWP :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melakukan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh*) Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanaan dan Cukai*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran Utang Kepabeanaan dan Cukai*) Nomor(11).... tanggal(12)...., dengan rincian sebagai berikut:

Rencana nilai pembayaran : Rp(13).....
Rencana waktu pembayaran :(14).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.....(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan diajukan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi jabatan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (8) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (9) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (11) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Persetujuan Penundaan/Pengangsuran pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai Kepabeanan Penundaan/Pengangsuran pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (13) : diisi nilai Pembayaran Awal.
- Nomor (14) : diisi waktu Pembayaran Awal.
- Nomor (15) : diisi tanda tangan dan nama jelas Pihak Yang Terutang.

R. PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PELAYANAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN SECARA MANUAL

1. Pihak Yang Terutang

- a. Pihak Yang Terutang menyiapkan dan menandatangani surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran dengan menggunakan format sesuai ketentuan.
 - b. Pihak Yang Terutang menyampaikan surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal dilampiri dengan:
 - 1) surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak;
 - 2) laporan keuangan periode berjalan berupa laporan keuangan interim periode terakhir dan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya, atau catatan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 3) catatan keuangan, yang paling sedikit memuat informasi terkait dengan:
 - a) total aset;
 - b) total utang;
 - c) total ekuitas;
 - d) aset lancar;
 - e) utang lancar;
 - f) laba ditahan;
 - g) penjualan;
 - h) laba sebelum bunga dan pajak; dan
 - i) laba bersih,dalam hal Pihak Yang Terutang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - 4) surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal permohonan bukan diajukan oleh Pihak Yang Terutang.
 - c. Menerima tanda terima surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran.
 - d. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran, menyerahkan jaminan yang dipersyaratkan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal.
 - e. Menerima bukti penerimaan jaminan dari Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai.
 - f. Melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan pembayaran yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran.
2. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai:
- a. Menerima surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran dari Pihak Yang Terutang.
 - b. Menerbitkan dan menyerahkan tanda terima surat permohonan Penundaan atau Pengangsuran kepada Pihak Yang Terutang.
 - c. Melakukan penelitian terhadap:

- 1) kelengkapan surat permohonan;
 - 2) jangka waktu pengajuan permohonan;
 - 3) pemenuhan syarat Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum;
 - 4) kredibilitas Pihak Yang Terutang, yaitu Pihak Yang Terutang tidak mempunyai tunggakan Utang yang telah diberitahukan surat pakasanya;
 - 5) kondisi keuangan Pihak Yang Terutang dengan menggunakan *Altman Z-Score*; dan
 - 6) keadaan kahar dalam hal Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar.
- d. Pihak Yang Terutang dinyatakan dalam kondisi kesulitan keuangan, apabila hasil penelitian atas:
- 1) laporan keuangan tahunan periode sebelumnya; atau
 - 2) catatan keuangan, menunjukkan hasil perhitungan *Altman Z-Score* dengan nilai $\leq 2,60$ (kurang dari atau sama dengan dua koma enam puluh).
- e. Dalam hal hasil perhitungan *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan penilaian $> 2,60$ (lebih dari dua koma enam puluh), melakukan perhitungan ulang *Altman Z-Score* dengan menggunakan laporan keuangan periode berjalan berupa laporan keuangan interim periode terakhir.
- f. Dalam hal perhitungan ulang *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada huruf e menunjukkan penilaian $\leq 2,60$ (kurang dari atau sama dengan dua koma enam puluh), Pihak Yang Terutang dinyatakan dalam kondisi kesulitan keuangan.
- g. Dalam hal hasil perhitungan *Altman Z-Score* sebagaimana dimaksud pada huruf e menunjukkan penilaian $> 2,60$ (lebih dari dua koma enam puluh) atau tidak tersedia laporan keuangan periode berjalan berupa laporan keuangan interim periode terakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal tidak terdapat informasi lain yang dilampirkan untuk menunjukkan bahwa Pihak Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan, Pihak Yang Terutang dinyatakan tidak dalam kondisi kesulitan keuangan;
 - 2) dalam hal terdapat informasi lain yang dilampirkan untuk menunjukkan bahwa Pihak Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan, melakukan wawancara dan/atau peninjauan lokasi terhadap Pihak Yang Terutang; atau
 - 3) dalam hal terdapat informasi keadaan kahar, melakukan penelitian terhadap keadaan kahar sebagai berikut:
 - a) memastikan kebenaran surat keterangan mengenai keadaan kahar dari instansi terkait yang disampaikan oleh Pihak Yang Terutang; dan
 - b) melakukan wawancara dan/atau peninjauan lokasi untuk memastikan bahwa Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan.
- h. Melaksanakan wawancara dan/atau peninjauan lokasi berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- i. Membuat dan menandatangani berita acara wawancara dan/atau peninjauan lokasi.
- j. Berdasarkan hasil wawancara dan/atau peninjauan lokasi tersebut, Pihak Yang Terutang dianggap mengalami kesulitan

- keuangan dalam hal Pihak Terutang memiliki nilai aset lancar dibanding utang lancar, termasuk Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran, kurang dari 1 (satu).
- k. Membuat dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
 - l. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Penundaan/Pengangsuran:
 - 1) memenuhi ketentuan, menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal; atau
 - 2) tidak memenuhi ketentuan, menyusun konsep surat pemberitahuan penolakan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan.
 - m. Dalam hal Pihak Yang Terutang sudah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan, Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) menerbitkan bukti penerimaan jaminan.
 - 2) melakukan pembukaan blokir akses kepabeanan kepada Pihak Yang Terutang karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran atau memberikan pelayanan kembali atas penyediaan dan pemesanan pita cukai.
 - 3) menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) atas tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, dan
 - 4) menerbitkan kode *billing*:
 - a) 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum jatuh tempo Penundaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan, atau
 - b) setiap awal periode Pengangsuran sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran.
 - n. Menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
 - o. Melakukan perekaman Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran, Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Penundaan atau Pengangsuran, atau surat penolakan Penundaan atau Pengangsuran ke dalam *database* atau sistem Penundaan atau Pengangsuran.
 3. Kepala Kantor Bea dan Cukai:
 - a. Menerbitkan surat tugas wawancara dan/atau peninjauan lokasi dalam hal hasil perhitungan *Altman Z-Score* menunjukkan penilaian $Z > 2,60$ (lebih dari dua koma enam puluh) dan terdapat informasi bahwa Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan atau Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar.
 - b. Menandatangani konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran atas nama Direktur Jenderal.

- c. Menandatangani konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m.

S. PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL SECARA MANUAL

1. Pihak Yang Terutang
 - a. Menyiapkan dan menandatangani surat permohonan Pembayaran Awal.
 - b. Menyampaikan surat permohonan Pembayaran Awal dilampiri dengan:
 - 1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran; dan
 - 2) surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal Permohonan tidak diajukan oleh Pihak Yang Terutang.
 - c. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai:
 - a. Menerima surat permohonan Pembayaran Awal dari Pihak Yang Terutang.
 - b. Menerbitkan dan menyerahkan tanda terima surat permohonan Pembayaran Awal kepada Pihak Yang Terutang.
 - c. Melakukan penelitian terhadap:
 - 1) kesesuaian format surat permohonan; dan
 - 2) kelengkapan surat permohonan Pembayaran Awal dan dokumen pendukungnya.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan:
 - 1) memenuhi ketentuan, menyusun konsep surat persetujuan Pembayaran Awal dan menerbitkan kode *billing* pembayaran; atau
 - 2) tidak memenuhi ketentuan, menyusun konsep surat penolakan Pembayaran Awal.
 - e. Melakukan *monitoring* atas pembayaran oleh Pihak Yang Terutang berdasarkan surat persetujuan Pembayaran Awal.
 - f. Untuk Pembayaran Awal atas sebagian Utang, dalam hal Pihak Yang Terutang telah melakukan pembayaran sesuai surat persetujuan Pembayaran Awal, melakukan penghitungan kembali skema penundaan atau pengangsuran dan menyusun Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran.
 - g. Melakukan perekaman Pembayaran Awal pada database atau sistem Penundaan atau Pengangsuran.
3. Kepala Kantor Bea dan Cukai
 - a. Menandatangani konsep surat persetujuan atau surat penolakan Pembayaran Awal.
 - b. Dalam hal Pembayaran Awal untuk sebagian Utang, menandatangani konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f.

- T. PROSEDUR MANUAL PENYELESAIAN PEMBAYARAN AWAL KARENA ADANYA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGEMBALIAN
1. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai:
 - a. Menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pengembalian yang memperhitungkan pengembalian terhadap Utang.
 - b. Dalam hal Keputusan Menteri mengenai pengembalian memperhitungkan pengembalian terhadap sebagian Utang, melakukan penghitungan kembali skema penundaan atau pengangsuran dan menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan skema Penundaan atau Pengangsuran.
 - c. Melakukan perekaman Pembayaran Awal pada *database* atau sistem Penundaan atau Pengangsuran.
 2. Kepala Kantor Bea dan Cukai
Dalam hal Keputusan Menteri mengenai pengembalian memperhitungkan pengembalian terhadap sebagian Utang, menandatangani konsep Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran atas nama Direktur Jenderal atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

